

**PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK
BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI SURIAH MENURUT HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum**



Disusun oleh:

Septiana Lia Radian

14.C1.0086


**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM PERANG
SIPIL SURIAH 2011-2018 MENURUT HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata I (S1)
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



(Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi. SH., M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Septiana Lia Radian


NIM : 14.C1.0086

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 22 Mei 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum.
2. Benediktus D. Setianto, S.H., LL.M., M.I.L.
3. Andreas Ryan Sanjaya, S.I.Kom., M.A.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

pada tanggal : ... 02 JUL 2019 ...



Dr. Marcelle E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi


Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa di dalam skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI SURIAH TAHUN 2011-2018 MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL” ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.




*We spoke, we chose to speak of war and strife –
a task a fine ambition sought –
and some might say, who shared our work, our life.
That praise was dearly bought.*

*Drivers, interpreters, these were our friends.
These we loved. These we were trusted by.
The shocked hand wipes the blood across the lens.
The lens looks to the sky.*

*Most died by mischance. Some seemed honour-bound
to take the lonely, peerless track.
Conceiving danger as a testing ground
to which they must go back.*

*Till the tongue fell silent and they crossed
beyond the realm of time and fear.
Death waved them through the checkpoint.
They were lost. All have their story here.¹*



¹ *Memorial*, puisi karya James Fenton: seorang wartawan politik, peresensi buku, koresponden perang dan kolumnis. Puisi ini ditulis untuk memperingati wartawan dan para pekerja yang terkait yang tewas ketika menjalankan tugasnya. Puisi ini dapat dilihat di lokasi memorial peringatan para wartawan yang gugur dalam tugas, bernama *Breathing*, terletak di atas gedung BBC di Kota London.

KATA PENGANTAR

Ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kekuatan kepada hambanya dalam mendukung penulisan skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI SURIAH TAHUN 2011-2018 MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program Sarjana (S1) program studi Hukum pada Universitas Katolik Soegijapranata. Ide penulisan karya ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap bidang Hukum Humaniter Internasional, serta adanya perang Suriah yang sedang berkecamuk, yang berdampak pada keselamatan wartawan dan pekerja media yang bertugas di negara tersebut. Hukum Humaniter Internasional sebagai seperangkat aturan yang sifatnya meminimalisasi dampak konflik bersenjata terhadap orang-orang yang dilindungi dan *Hors de Combat* sepatutnya dipatuhi oleh para pihak dalam konflik sipil ini, namun demikian pelanggaran-pelanggaran terus terjadi, skripsi ini berisikan penelitian mengenai realitas praktik perlindungan wartawan perang dalam konflik sipil di Suriah. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, SE, S.Kom, MS.IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan tuntunan, catatan, arahan, ketelitian juga referensi-referensi dalam mendukung penyelesaian penulisan hukum ini, juga atas inspirasi khusus kepada penulis dalam menumbuhkan minat ketertarikan terhadap bidang Hukum Humaniter.
4. Ibu Rika Saraswati SH, CN, M.Hum., PhD, selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan serta arahan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

5. Segenap dosen fakultas Hukum dan Komunikasi yang telah membimbing dan membagikan ilmu yang berharga selama perkuliahan.
6. Para staff Pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata atas bantuannya selama ini.
7. Teruntuk papa Soemarno, mama Sri Muntini, adik-adikku Rico dan Vido, penulis menyampaikan terima kasih atas didikan, motivasi, kasih sayang, doa, pengorbanan, dan segala hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
8. Kepada Papa Mitch, Mama Ika Gilbert, Grandma Liz, Bude Ida, Ita, Kitty, Alin, Pak Budi dan Mbak Neneng, terima kasih banyak atas kesempatan bagi penulis untuk bersekolah, kesempatan untuk mengembangkan diri, kasih sayang dan arahan tanpa henti untuk menjadi lebih baik.
9. Avishek, Nikhil dan Leo, penuntun, pembuka mata, motivator penulis dalam melihat kehidupan dari berbagai sisi yang lain.
10. Kepada Tata, Bona, Richard, Christine dan Theo, kawan-kawan dalam ajang IHL Moot Court 2018, pelatih pak Jonathan Kwik, LLB, LLM, dan Ibu Dr. Trihoni Nalesti Dewi SH., M. Hum., penulis sampaikan terima kasih atas kesempatan dan pengalaman kompetisi yang begitu berkesan dan berbuah pelajaran yang berharga.
11. Para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan pengaruh dan menjadi inspirasi bagi penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga tulisan ini berguna bagi kita semua.

Semarang, 15 Mei 2019

Septiana Lia Radian

ABSTRAK

Wartawan perang berperan penting dalam melaporkan berita langsung dari wilayah konflik. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa selama perang, fungsi warga sipil sebagai pemantau tindakan pemerintah dan angkatan militernya, serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalam konflik sering tidak berjalan sesuai dengan harapan. Saat ini, media menjadi satu-satunya pengirim informasi kepada publik tentang pelanggaran hukum internasional. Media pun menjadi yang paling utama digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan gambaran situasi yang jelas langsung dari lokasi konflik, yang dalam penelitian ini difokuskan pada konflik Suriah yang berlangsung pada tahun 2011 hingga tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap wartawan yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional, gambaran mengenai keadaan wartawan yang bertugas dalam konflik Suriah serta peran Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi wartawan yang bertugas di Suriah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Wartawan perang berhak atas perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil selama mereka tidak melakukan aksi yang membahayakan status sipil mereka, selain itu mereka yang diakreditasi dan mengikuti angkatan perang suatu negara dalam konflik bersenjata internasional mendapatkan status dan perlindungan tawanan perang ketika tertangkap oleh angkatan bersenjata lawan, 2) setidaknya 141 wartawan yang bertugas dalam konflik Suriah 2011-2018 telah tewas, melibatkan pejabat pemerintahan, pejabat militer, kelompok paramiliter dan kelompok ekstremis seperti ISIS dan Al-Nusra dengan impunitas penuh, ratusan lainnya mengalami penyiksaan maupun perlakuan buruk dari para pihak dalam konflik yang seharusnya tidak terjadi, 3) Kaidah-kaidah dalam peraturan Hukum Humaniter Internasional turut menjadi sumber gagasan bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi nomor 71/248 yang kemudian memberi mandat didirikannya *International, Impartial and Independent Mechanism* (IIM) yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasi, mempertahankan dan menganalisis bukti-bukti pelanggaran dan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang terjadi dalam konflik Suriah sejak Maret 2011.

Kata kunci: Konflik Suriah, Arab Spring, Wartawan Perang, Koresponden Perang, citizen journalism, Hukum Perang, Konflik Bersenjata, Tawanan Perang, Penduduk Sipil, Non-kombatan, Impunitas, direct participation in hostilities, soft law.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| “Memorial” | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah | 9 |
| C. Pembatasan Masalah | 10 |
| D. Tujuan Penelitian | 10 |
| E. Manfaat Penelitian | 10 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| BAB II | 20 |
| TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL | 20 |
| A. Logika Perang dan Kemanusiaan | 20 |
| B. Hukum Humaniter Internasional | 22 |
| 1. Sejarah HHI | 24 |
| 2. Sumber Hukum Humaniter Internasional | 26 |
| C. Penegakan Hukum Humaniter Internasional | 50 |
| BAB III | 52 |
| TINJAUAN TENTANG KONFLIK BERSENJATA DAN SITUASI DI SURIAH | 52 |
| A. Syarat adanya konflik bersenjata | 52 |
| B. Klasifikasi konflik bersenjata | 53 |
| 1. Konflik Bersenjata Internasional | 54 |
| 2. Konflik Bersenjata non-Internasional | 57 |
| 3. Konflik Bersenjata yang dinternasionalisasikan | 62 |
| C. Situasi Konflik Suriah | 63 |
| 1. Pihak-pihak dalam perang Suriah | 67 |
| 2. Perkembangan Konflik Hingga Akhir 2018 | 78 |
| BAB IV | 81 |

| | |
|---|------------|
| PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER DAN APLIKASINYA DALAM KONFLIK SURIAH | 81 |
| A. Istilah Jurnalisme dan Perkembangannya | 82 |
| B. Wartawan Perang | 84 |
| C. Konsep Kombatan dan Non Kombatan dalam Konflik Bersenjata, Dimana Posisi Wartawan Perang? | 87 |
| 1. Status Koresponden Perang dalam Situasi Konflik Bersenjata..... | 90 |
| 2. Status Wartawan Independen dalam Situasi Konflik Bersenjata | 104 |
| D. Tentang Partisipasi Langsung Wartawan Perang dalam Pertempuran | 106 |
| E. Perlindungan Sarana Media | 110 |
| F. Sejumlah - <i>Soft Law</i> Mengenai Perlindungan Wartawan Perang | 111 |
| G. Upaya-upaya Pelatihan Wartawan dalam Situasi Konflik | 114 |
| H. Tantangan Jurnalistik di Suriah..... | 118 |
| 1. Risiko dan Bahaya yang Dihadapi oleh Wartawan Perang di Suriah... | 123 |
| 2. Aktor-Aktor Pelanggaran Hukum Humaniter Terhadap Wartawan Perang Suriah dan Masalah Impunitas | 128 |
| 3. Apakah peraturan HHI dipatuhi dalam situasi perang Suriah? | 132 |
| BAB V..... | 137 |
| PENUTUP | 137 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 143 |

